

SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TAHUN 2008

2008

Kpts Nomor 196.a/Set-KPU/WO/X/2008, 3 Hal.

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TAHUN 2008

ABSTRAK :

- Bahwa untuk penyelenggaraan Pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil hanya dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan yang mempunyai integritas, professional dan akuntabilitas, didalam pelaksanaan seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo perlu ditetapkan Calon yang terdaftar sebagai calon Anggota Komisi Pemilihan Umum di Kabupaten Wajo Tahun 2008, berdasarkan pertimbangan sebagaimana diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.
- Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo ini adalah : UU No. 22 Tahun 2007; UU No. 10 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2008; Keppres No. 101/P Tahun 2007; Keppres No. 54 Tahun 2003; PKPU No. 13 Tahun 2009.
- Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo ini menetapkan tentang : Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Tahun 2008.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 24 Oktober 2008.
- Lampiran 1 Halaman.